

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam perkembangan dunia usaha sampai sekarang tergolong sangatlah pesat, hal ini dapat kita lihat berkembangnya berbagai jenis-jenis usaha dalam berbagai bidang. Terlebih di era canggihnya teknologi informasi serta teknologi sekarang ini, apapun sekarang dapat diperjual belikan dengan sangat mudah serta cepat hal inilah menuntut para pelaku usaha untuk bertahan serta bersaing dengan usaha lain dalam mengembangkan usaha bisnis, untuk menghadapi hal ini maka dalam mengembangkan dunia usaha diperlukan adanya kerjasama antara satu orang dengan orang atau satu orang dengan badan usaha untuk meningkatkan efesiensi, memperbesar usaha, serta menjamin ketersediaan pasokan, penjualan dan distribusi.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain dalam melengkapi kehidupannya. Kebutuhan akan kebersamaan itu dapat dilihat dari hubungan manusia dengan pihak lain, baik itu sebagai masyarakat biasa juga masyarakat pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatannya membutuhkan orang lain untuk melengkapi kegiatan usahanya. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan barang perdagangan yang harus diisi pada toko yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Penyediaan barang sebagai pelengkap objek perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha akan dipenuhi oleh pelaku usaha lainnya yang dilakukan dengan melakukan perjanjian pemesanan barang baik secara langsung maupun tidak

langsung. Perjanjian yang dilakukan oleh antar pelaku usaha dapat dilakukan dengan secara lisan maupun secara tertulis. Dengan adanya perjanjian kerjasama inilah maka perikatan itu muncul dan akan terjadinya hak serta kewajiban bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian atau kontrak tersebut. Perjanjian akan berlaku apabila undang-undang bagi pembuatnya hal tersebut didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Kegiatan perdagangan saat ini hampir merata disetiap daerah termasuk di Daerah Kabupaten Sanggau, dimana banyak sekali masyarakat yang membuka usaha penyediaan Sembilan bahan pokok (Sembako) dan untuk pemenuhan barang dagangan di Toko para pemilik toko akan melakukan Kerjasama dengan pelaku usaha lain.

Salah satu barang dagangan yang diperdagangkan di Toko Sembako Asia Baru adalah minuman OKI yang dipesan oleh pemilik toko pada distributor yang ada di Kota Sanggau yaitu CV AB Jaya Sukses. Seperti kebanyakan perjanjian tentu saja pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak selalu berjalan dengan mulus., ada saja persoalan yang terjadi sebagaimana yang dilihat oleh penulis saat melakukan pra penelitian pada Toko Sembako Asia Baru di Kabupaten Sanggau, dimana distributor terlambat untuk mengantarkan pesanan minuman OKI yang telah dipesan pemilik Toko Sembako.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut mengenai masalah ini dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **"ANALISIS YURIDIS KONTRAK PEMESANAN BARANG ANTARA PEMILIK TOKO SEMBAKO ASIA BARU DENGAN CV AB JAYA SUKSES**

DISTRIBUTOR MINUMAN OKI DI KABUPATEN SANGGAU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah :
“Bagaimanakah Pelaksanaan Kontrak Pemesanan Barang Antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru Dengan CV AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI Di Kabupaten Sanggau ?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak pemesanan barang milik Toko Sembako Asia Baru dengan CV AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau
2. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya kontrak pemesanan barang antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru dengan CV AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau
3. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak pemesanan barang antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru dengan CV AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi, khususnya Hukum Kontrak

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak dalam pengadaan barang

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih lainnya. Menurut R. Subekti Perjanjian adalah : “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹

Sedangkan R. Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat bahwa perjanjian adalah : “Suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam hal ini timbul suatu hubungan hukum antara 2 orang tersebut.² Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”.

Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perikatan adalah

¹R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.1

²Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, hlm.8

suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dinamakan debitur. Dari pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Ada pihak-pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertulis, lisan atau tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Perdata dapat dilihat dalam Pasal 1457. Menurut ketentuan dari Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah : "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan" Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Selain harus memperhatikan unsur-unsur perjanjian, pihak-pihak yang melakukan kontrak juga harus memperhatikan asas-asas dari perjanjian. Asas-asas perjanjian yang dimaksud antara lain yaitu :³

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas menentukan macam dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan umum, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) BW.

2. Asas Konsensualisme

Asas kesepakatan, yang mana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat seperti tertuang dalam Pasal 1338 (1) BW..

3. Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Asas yang harus ditanamkan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, sehingga menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak dalam melakukan perjanjian.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku

5. Asas Persamaan Hukum

³ Ibid, hlm. 83

Setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, sehingga para pihak tidak boleh dibeda-bedakan baik itu dari segi bangsa, kekayaan maupun jabatannya.

6. Asas Keseimbangan

Dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun demikian, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

7. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

8. Asas Moral

Sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

9. Asas Kepatuhan

Isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatuhan, sebagaimana ketentuan pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.

10. Asas Kebiasaan

Bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik oleh para pihak.

Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula para pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, dalam hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi diatur di dalam **Pasal 1238 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa : "Wanprestasi" (Kelalaian /kealpaan) yang dilakukan seseorang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi; akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian diatas maka kita dapat mengetahui apa maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mana seseorang melakukan wanprestasi apabila : “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.”

2. Kerangka Konsep

Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melakukan hubungan hukum.

Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen maka perusahaan harus mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik. Tujuan pemesanan yaitu :⁵

1. Memaximumkan pelayanan bagi konsumen
2. Meminimumkan investasi pada persediaan
3. Perencanaan kapasitas
4. Pengesahan produksi dan pengendalian produksi
5. Persediaan dan kapasitas

⁴ R. Subekti, op.cit, hlm. 45.

⁵ Artikel : *Pengertian Penjualan Pengertian Pemesanan*, <https://text-id.123dok.com/document/wq2m3j56y-pengertian-penjualan-pengertian-pemesanan.html>, diunduh tanggal 20 Agustus 2022

6. Penyimpanan dan pergerakan material.

Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam penggunaan yang lebih luas, produk dapat merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok produk yang sama, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah pengelompokan industri untuk barang dan jasa.

Pengusaha merupakan satu dari sekian banyak profesi dalam bidang kerja. Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual, beli, atau sewa sesuatu. Banyak hal yang bisa dikategorikan dalam pengusaha, contohnya seperti produsen sepatu, peternakan ayam, eksport-import bahan baku atau sebuah produk, menjual jasa, dan lain-lain sebagainya. Menurut KBBI pengusaha diartikan sebagai orang yang berusaha dalam bidang perdagangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.⁶ Adapun bentuk, teknik dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁶ Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125

Yaitu dengan cara mempelajari Literatu-literatur, tulisan-tulisan dan pendapat para sarjana (ahli) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dimana penulis mengadakan penelitian secara langsung kelapangan pada pihak Pemilik Toko Sembako Asia Baru dan CV AB Jaya Sukses distributor minuman OKI di Kabupaten Sanggau guna mengungkapkan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Bahan Penelitian

Penelitian normatif memerlukan bahan-bahan yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu :

1) UUD 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Misalnya jurnal-jurnal tentang kontrak atau perjanjian perdagangan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder. Adapun bahan hukum tersier disini adalah kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menemui narasumber yaitu dengan

mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, melalui wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Pihak Pemilik Toko Sembako Asia Baru dan Pihak CV AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau

4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode dianalisis digunakan dengan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan.